

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4745/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);